Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dinamika Legislasi Lokal: Peran, Fungsi, dan Tantangan DPRD Provinsi Bali Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

I Made Ardita Arimabawa[1], Piers Andreas Noak[2], Tedi Erviantono[3]
[123] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Agustus, 2025
Revised Agustus, 2025
Accepted Agustus, 2025
Available online Agustus, 2025

arimbawa006@student.unud.ac.id, erviantono2@unud.ac.id, piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Provinsi Bali berhasil mengelola kompleksitas geografis dan administrasi melalui satu kota dan delapan kabupaten. Peraturan Daerah (PERDA) adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. DPRD Provinsi Bali berperan krusial sebagai representasi warga dalam pembentukan PERDA dan pengawasan pemerintahan daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Analisis peraturan perundang-undangan penting untuk memahami dinamika kerja DPRD dan memastikan legislasi sesuai kepentingan masyarakat. Penelitian literatur sepuluh tahun terakhir menunjukkan peran utama DPRD dalam pembentukan PERDA melalui tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD aktif merancang peraturan, termasuk respons terhadap pandemi COVID-19. Efektivitas DPRD dipengaruhi partisipasi masyarakat, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan kualitas sumber daya manusia. Rekomendasi peningkatan efektivitas meliputi penguatan partisipasi masyarakat, perbaikan koordinasi lembaga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Kata Kunci: DPRD Provinsi Bali; Peraturan Daerah (PERDA); Efektivitas legislasi

A B S T R A C T

Bali Province successfully manages geographical and administrative complexity through one city and eight regencies. Regional Regulations (PERDA) are key to sustainable development, prosperity, and environmental preservation. The Bali Provincial Legislative Council (DPRD) plays a crucial role as a representative of citizens in the formation of PERDA and oversight of the regional government, in accordance with Law Number 23 of 2014. Analysis of laws and regulations is crucial for understanding the dynamics of the DPRD's work and ensuring legislation aligns with the public interest. Literature research over the past ten years demonstrates the DPRD's key role in the formation of PERDA through its legislative, budgetary, and oversight functions. The DPRD actively drafts regulations, including responses to the COVID-19 pandemic. DPRD effectiveness is influenced by community participation, collaboration with local governments, and the quality of human resources. Recommendations for increasing effectiveness include strengthening community participation, improving institutional coordination, and enhancing the quality of human resources through ongoing training.

***Keywords**: Bali Provincial DPRD; Regional Regulation (PERDA); Legislative Effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Provinsi Bali, meskipun tergolong sebagai salah satu dari 38 provinsi di Indonesia dan merupakan yang terkecil, memancarkan pesona yang tak tertandingi. Keberadaannya yang strategis pada koordinat koordinat 8°25′23″ lintang selatan dan 115°14′55″ bujur timur

*Corresponding author
E-mail addresses: arimbawa006@student.unud.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menempatkannya dalam zona iklim tropis yang subur, serupa dengan wilayah Indonesia lainnya. Secara geografis, Bali diapit oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat di timur, Jawa Timur di barat, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan dan Laut Bali di utara (Ilmi, 2019). Konfigurasi geografis ini tidak hanya membentuk bentang alamnya yang beragam, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan ekonominya.

Secara administratif, Provinsi Bali terbagi menjadi satu kota dan delapan kabupaten, yaitu Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi, serta Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Tabanan. Masing-masing wilayah ini memiliki karakteristik unik dan kontribusi tersendiri terhadap keseluruhan identitas Bali. Selain pulau utama, Bali juga diperkaya dengan keberadaan beberapa pulau kecil yang menawan. Di wilayah Kabupaten Klungkung, terdapat gugusan pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan yang terkenal dengan keindahan alam bawah laut dan tebing-tebing karangnya yang memukau. Pulau Serangan, yang terletak di Kota Denpasar, dikenal sebagai pusat konservasi penyu, sementara Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng adalah surga bagi para penyelam dengan keanekaragaman hayati lautnya. Dengan total luas wilayah mencapai 5.634,40 hektar dan garis pantai membentang sepanjang 529 kilometer (Swandewi et al., 2019), Bali menawarkan lanskap yang kaya, dari pegunungan berapi hingga pantai berpasir putih, dari sawah terasering yang hijau hingga hutan tropis yang lebat.

Kompleksitas geografis dan administratif yang mencakup satu kota dan delapan kabupaten ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang cermat dan terarah. Kota Denpasar, sebagai pusat administrasi dan kebijakan, menjadi poros bagi seluruh aktivitas provinsi. Di sinilah berbagai kebijakan digodok dan diterapkan untuk menggerakkan roda pembangunan. Sementara itu, delapan kabupaten lainnya tersebar di berbagai penjuru pulau, masing-masing dengan karakteristik geografis, demografis, dan sosio-ekonomi yang beragam (Abubakar, 2023). Misalnya, Kabupaten Gianyar dikenal dengan seni dan budayanya, Badung dengan pariwisata pantainya, Bangli dengan keindahan danau dan pegunungannya, dan Jembrana dengan tradisi makepung atau pacuan kerbau. Kehadiran pulau-pulau kecil seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan juga menambah dimensi dalam pengelolaan wilayah. Setiap pulau memiliki potensi dan tantangan yang unik, mulai dari pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelestarian ekosistem laut, hingga penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakatnya. Mengelola keberagaman ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan disesuaikan dengan konteks lokal.

Dalam konteks pengelolaan wilayah yang kompleks ini, Peraturan Daerah (PERDA) memegang peranan krusial. PERDA berfungsi sebagai landasan hukum yang jelas untuk pengaturan dan pengelolaan setiap wilayah di Provinsi Bali (Kertiasih et al., 2020). Dengan merinci regulasi yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi setiap kabupaten dan kota, PERDA menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan (Setyawati et al., 2021). Peraturan daerah juga menjadi sarana vital untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pengembangan ekonomi, pelestarian budaya yang adiluhung, dan perlindungan lingkungan yang lestari di setiap bagian provinsi (Darmawan, 2020).

Fleksibilitas PERDA memungkinkan adanya regulasi yang bersifat spesifik untuk wilayah-wilayah tertentu. Sebagai contoh, regulasi yang mengatur tentang zonasi pesisir dan kegiatan pariwisata bahari di Kabupaten Buleleng, yang memiliki garis pantai panjang dan potensi wisata laut, tentu akan berbeda dengan regulasi yang diterapkan di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Bangli, yang lebih fokus pada pertanian, kehutanan, dan konservasi sumber daya air. Oleh karena itu, peraturan daerah yang terukur, berbasis lokal, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi instrumen yang sangat relevan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

unik dari masing-masing wilayah di Provinsi Bali. Kemampuan DPRD Provinsi Bali dalam merumuskan PERDA yang adaptif dan komprehensif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kelestarian Bali di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk mengkaji lebih dalam: Bagaimana Peran, Fungsi, dan Tantangan DPRD Provinsi Bali Dalam Pembentukan Peraturan Daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan penelitian Kirihio et al. (2019), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang memegang peran sentral dalam sistem pemerintahan di tingkat daerah. Sebagai representasi langsung dari warga, anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum, memberikan mereka legitimasi kuat untuk menyuarakan aspirasi publik dan mengawal proses pembangunan. Keberadaan DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai pilar demokrasi lokal yang memastikan adanya checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif.

Secara fundamental, DPRD memiliki dua peran utama: legislasi dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD bertanggung jawab penuh dalam pembentukan peraturan daerah (perda). Proses ini melibatkan penyusunan, pembahasan, hingga penetapan perda yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di wilayahnya. Melalui peran ini, DPRD memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat, bukan hanya kebijakan sepihak. Selain itu, fungsi pengawasan DPRD sangat krusial. Anggota dewan bertugas mengawasi setiap kebijakan dan pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini mencakup penggunaan anggaran, efektivitas program, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi.

Lebih dari sekadar pembuat hukum, DPRD juga merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah. Anggotanya memiliki tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai cara, seperti pertemuan langsung, dengar pendapat, hingga reses. Semua masukan tersebut kemudian dianalisis dan diperjuangkan dalam forum-forum resmi dewan, baik dalam pembahasan anggaran maupun penyusunan kebijakan. Tanggung jawab ini memastikan bahwa suara rakyat tidak hilang dalam proses birokrasi, melainkan menjadi landasan utama dalam setiap keputusan politik yang diambil. Dalam konteks Provinsi Bali, misalnya, DPRD Provinsi Bali memiliki mandat khusus untuk merumuskan perda yang secara spesifik menanggapi isu-isu unik di Bali, seperti pariwisata, budaya, dan lingkungan..

Peraturan Daerah

Berdasarkan penelitian dari Fitriana (2018), Peraturan Daerah (PERDA) merupakan instrumen hukum fundamental yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal. Sebagai produk hukum yang bersifat normatif dan mengikat, PERDA berfungsi sebagai pelengkap dan perincian dari peraturan perundang-undangan nasional, yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik unik setiap daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Keberadaannya adalah wujud nyata dari otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Proses pembentukan PERDA melibatkan sinergi antara lembaga eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD). DPRD memainkan peran sentral dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan regulasi ini. Keterlibatan kedua lembaga ini

*Corresponding author
E-mail addresses: arimbawa006@student.unud.ac.id

memastikan bahwa setiap PERDA tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan kepentingan publik secara luas. PERDA mencakup spektrum isu yang sangat luas, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tata ruang yang terencana, hingga sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum.

PERDA menjadi landasan hukum yang krusial dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Dengan adanya instrumen ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Lebih dari sekadar aturan, PERDA adalah manifestasi dari kemandirian daerah dalam menata masa depannya sendiri. Oleh karena itu, PERDA berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas lokal, menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat..

Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif di Tingkat Provinsi

Lembaga legislatif di tingkat provinsi memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam sistem pemerintahan suatu negara. Penelitian dari Arifin et al (2017) mengungkapkan bahwa peran utama lembaga legislatif adalah sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili kepentingan warga provinsi tersebut. Lembaga legislatif provinsi, seringkali disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, bertanggung jawab untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, lembaga ini menjadi forum tempat pengambilan keputusan mengenai isu-isu yang bersifat lokal, termasuk kebijakan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan regulasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari di tingkat provinsi.

Selain sebagai wakil rakyat, penelitian dari Santoso et al (2021) mengungkapkan bahwa lembaga legislatif di tingkat provinsi juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui mekanisme pengawasan ini, DPRD Provinsi dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah, memastikan penggunaan anggaran yang efektif, serta memonitor pelaksanaan program-program pembangunan. Fungsi pengawasan ini tidak hanya bersifat korektif terhadap potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan hukum, tetapi juga proaktif dalam memberikan masukan dan saran demi perbaikan kualitas pelayanan dan kebijakan publik. Dengan demikian, lembaga legislatif di tingkat provinsi memainkan peran integral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah, serta memastikan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat provinsi yang diwakilinya.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang- undangan yang secara spesifik mengatur peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam pembentukan peraturan daerah yang ditulis oleh Aji (2018) adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait struktur, kewenangan, dan fungsi DPRD Provinsi dalam konteks pemerintahan daerah. Pasal 115 hingga Pasal 129 dari UU tersebut secara rinci mengatur hak dan kewajiban DPRD Provinsi Bali, termasuk dalam proses perumusan dan pengesahan peraturan daerah. Pasal 116 juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait rancangan peraturan daerah yang diajukan, serta mengadakan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait rancangan peraturan daerah tersebut.

Selain UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga relevan dalam mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah, yang memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi. Pada tingkat lebih spesifik, Provinsi Bali juga dapat memiliki peraturan daerah sendiri yang mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

peraturan daerah di tingkat provinsi tersebut. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut menjadi penting dalam memahami kewenangan dan proses kerja DPRD Provinsi Bali, yang pada gilirannya membantu memastikan keberhasilan legislasi daerah yang sesuai dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat Provinsi Bali (Santoso, 2017).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang peran dan fungsi DPRD Provinsi Bali dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan terkini, penelitian ini menggunakan literatur berbahasa indonesia dengan rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Metode ini memberikan landasan teoritis yang kokoh melalui sintesis informasi dari berbagai sumber terpercaya yang memfokuskan pada konteks peraturan daerah di tingkat provinsi, khususnya di Bali. Proses kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan meninjau berbagai publikasi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi terkait fungsi dan peran DPRD Provinsi Bali.

Analisis literatur ini membantu menggambarkan secara jelas perubahan dinamika peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah seiring berjalannya waktu. Dengan fokus pada literatur berbahasa Indonesia, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan konteks lokal yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Bali dalam menghasilkan peraturan daerah yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada atau dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, bukan hasil pengumpulan langsung dari lapangan oleh peneliti. Pemilihan data sekunder ini sangat relevan dengan karakteristik kajian literatur yang berfokus pada penelusuran dan analisis dokumen serta publikasi yang telah tersedia. Sumber-sumber data sekunder akan beragam dan komprehensif, meliputi: Dokumen Resmi DPRD Provinsi Bali, seperti risalah rapat paripurna, notulensi rapat komisi, laporan kegiatan, program legislasi daerah (Prolegda), dan naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda). Dokumen-dokumen ini akan menjadi cerminan langsung dari proses, diskusi, dan keputusan yang mengemuka dalam pembentukan PERDA. Selain itu, Peraturan Perundang-undangan yang relevan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hingga berbagai Peraturan Daerah Provinsi Bali itu sendiri, akan menjadi dasar hukum dan kerangka regulasi bagi analisis.

Untuk memperkaya perspektif teoretis dan studi kasus, Jurnal Ilmiah dan Buku yang membahas topik DPRD, Peraturan Daerah, Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif di Tingkat Provinsi, serta Peraturan Perundang-undangan akan menjadi sumber krusial. Literatur ini mencakup jurnal-jurnal hukum, ilmu pemerintahan, dan sosiologi politik yang dapat memberikan wawasan mendalam. Selanjutnya, Laporan Penelitian dan Tesis/Disertasi sebelumnya yang mengkaji kinerja DPRD di tingkat provinsi atau dinamika legislasi lokal akan menjadi referensi berharga. Tidak ketinggalan, Publikasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti laporan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, atau LSM yang berfokus pada tata kelola pemerintahan daerah dan legislasi, akan menyediakan data serta analisis kontekstual. Terakhir, Berita dan Artikel Media Massa dari sumber terkemuka, meski perlu diverifikasi dengan hati-hati, dapat menawarkan informasi terkini mengenai isu-isu dan dinamika politik terkait pembentukan PERDA.

*Corresponding author
E-mail addresses: arimbawa006@student.unud.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian kajian literatur ini akan dilakukan secara sistematis. Tahap awal melibatkan identifikasi kata kunci yang relevan dengan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, seperti "DPRD Bali", "Peraturan Daerah Bali", "fungsi legislasi provinsi", "tantangan DPRD", "pembentukan PERDA", dan "partisipasi publik legislasi". Selanjutnya, pencarian basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, Scopus, dan portal jurnal hukum di Indonesia akan menjadi fokus utama. Penelusuran situs resmi DPRD Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional dan Provinsi Bali juga krusial untuk mengunduh dokumen resmi dan peraturan yang dibutuhkan. Selain itu, penelusuran katalog perpustakaan universitas atau lembaga penelitian akan dilakukan untuk menemukan buku, tesis, atau disertasi yang tidak tersedia secara daring. Setelah data terkumpul, tahap penyaringan dan seleksi data berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi akan dilakukan, dengan prioritas pada sumber primer dan publikasi akademik yang telah melalui tinjauan sejawat. Terakhir, pengorganisasian data secara sistematis, misalnya berdasarkan jenis dokumen, topik, atau relevansi dengan sub-pertanyaan penelitian, akan dilakukan, dengan bantuan perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero.

Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah gabungan analisis isi (content analysis) dan analisis kualitatif deskriptif. Dalam analisis isi, peneliti akan membaca cermat data tekstual dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tema dan kategori berulang terkait peran, fungsi, dan tantangan DPRD dalam pembentukan PERDA. Selanjutnya, pengkodean data akan dilakukan dengan mengkategorikan bagian-bagian teks yang relevan, misalnya pernyataan tentang inisiatif legislasi sebagai peran legislasi. Setelah pengkodean, peneliti akan mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari data, seperti pola dominan dalam inisiatif legislasi atau tantangan yang sering muncul dalam diskusi internal DPRD.

Sementara itu, analisis kualitatif deskriptif akan berfokus pada deskripsi mendalam temuan secara naratif, menjelaskan secara rinci setiap tahapan peran dan fungsi DPRD dalam pembentukan PERDA, dari perencanaan hingga pengesahan. Ini diikuti dengan interpretasi dan sintesis data untuk menjawab rumusan masalah, menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang koheren. Selanjutnya, peneliti akan melakukan koneksi temuan dengan tinjauan pustaka, membandingkan apakah hasil penelitian mendukung, memperluas, atau bahkan bertentangan dengan literatur yang ada. Terakhir, proses ini akan membantu mengidentifikasi kesenjangan (gaps) informasi atau isu-isu yang belum banyak dibahas dalam literatur terkait konteks Bali, memberikan arah untuk penelitian di masa depan. Melalui kombinasi metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang dinamika legislasi lokal di Provinsi Bali, khususnya terkait peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi oleh DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi DPRD Provinsi Bali dalam Menginisiasi dan Menyusun Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Provinsi

Tabel 1. Analisis Penelitian

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Berdasarkan Asas	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Otonomi Daerah Seluas-Luasnya (Jahidin, 2019)	316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Provinsi memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu, termasuk pembentukan peraturan daerah provinsi bersama dengan Gubernur, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Sumber: Peneliti, 2025

Hasil penelitian tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan tiga fungsi utama yaitu, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan Pasal 316 Undang-Undangan Nomor 17 Tahun 2014, menunjukkan bahwa DPRD Provinsi memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terkait pembentukan peraturan daerah di Provinsi Bali sangat penting dalam kerangka otonomi daerah. DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Afriliana et al., 2023). Anggota DPRD Bali bertanggung jawab untuk melakukan pembahasan, penyusunan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD Bali dapat melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Bali.

Selain itu, DPRD juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibentuk, sehingga tercipta efektivitas dalam penerapannya (Praptomo, 2016). Proses legislasi di DPRD Bali harus melibatkan dialog yang baik antara anggota DPRD, eksekutif, dan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung pembangunan daerah secara holistik. Dengan demikian, fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Bali tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Utami & Sudiarta, 2019).

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Bali sangat krusial untuk menentukan alokasi dan penggunaan dana secara efisien guna mendukung berbagai program pembangunan dan kebijakan daerah. DPRD Bali memiliki peran penting dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Anggaran ini mencerminkan prioritas pembangunan daerah serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya, tercukupi. Proses penyusunan anggaran melibatkan evaluasi atas kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya finansial yang tersedia, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Selain itu, DPRD Bali juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Dengan melakukan fungsi pengawasan, DPRD dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Ningrum &

*Corresponding author
E-mail addresses: arimbawa006@student.unud.ac.id

Soemitra, 2023). Hal ini melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Dengan menjalankan fungsi anggaran ini, DPRD Bali berperan aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di provinsi Bali.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap pembentukan peraturan daerah di provinsi Bali memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan melalui peraturan daerah dapat dijalankan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah, dengan memastikan bahwa eksekutif daerah menjalankan program-program sesuai dengan yang telah disepakati dalam Rancangan Peraturan Daerah (R- APBD) (Anam et al., 2020). DPRD Bali juga melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari berbagai program pembangunan.

Selain itu, fungsi pengawasan DPRD juga mencakup pemeriksaan terhadap aspek-aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan kebijakan daerah. DPRD Bali dapat mengadakan rapat-rapat dan audiensi dengan pihak eksekutif serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan ini. Dengan demikian, DPRD tidak hanya bertugas sebagai lembaga pembuat peraturan, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kebijakan yang telah dihasilkan. Melalui fungsi pengawasannya, DPRD Bali turut berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Rodhiyuddin, 2014).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas DPRD Provinsi Bali dalam Menginisiasi dan Menyusun Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Provinsi

Tabel 2. Analisis Penelitian

Judul Penelitian	**Hasil Penelitian**
Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Bali dalam Fungsi Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Pandemi COVID-19 (Wirawa dkk, 2023)	Faktor yang mempengaruhi efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam menginisiasi dan menyusun rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini terjadi karena tingkat keterlibatan dan umpan balik dari masyarakat menjadi penentu dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembentukan peraturan daerah. Koordinasi yang sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif mendukung kelancaran proses legislasi dan implementasi kebijakan
Analisis Akuntabilitas Keuangan di Sekretariat	Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di DPRD menjadi faktor penentu efektivitas

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

DPRD Provinsi Bali (Suryatni, 2019).	dalam menghasilkan rancangan peraturan daerah yang berkualitas.
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia (JPD2I)) (Pojo Sumedi *et al.*, 2017).	Faktor dinamika internal DPRD, termasuk koordinasi dan komunikasi antar anggota DPRD, serta peran fraksi-fraksi politik dalam merumuskan inisiatif legislatif. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan, partisipasi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan sangat memengaruhi keberhasilan DPRD Provinsi Bali dalam menginisiasi dan menyusun rancangan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sumber: Peneliti, 2025

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam terkait faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas DPRD Provinsi Bali dalam menginisiasi dan menyusun rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi. Salah satu faktor kunci yang diidentifikasi adalah partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Tingkat keterlibatan dan umpan balik dari masyarakat dianggap sangat penting, karena dapat menjadi penentu dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan partisipasi publik sebagai aspek sentral dalam proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Bali perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat untuk memastikan representasi yang lebih baik dan keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan.

Kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah juga menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan efektivitas proses pembentukan peraturan daerah. Koordinasi yang sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif diperlukan untuk mendukung kelancaran proses legislasi dan implementasi kebijakan. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara kedua lembaga ini dapat meminimalkan hambatan dan meningkatkan efisiensi dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di DPRD sebagai faktor penentu efektivitas dalam menghasilkan rancangan peraturan daerah yang berkualitas. Dinamika internal DPRD, seperti koordinasi dan komunikasi antaranggota DPRD, serta peran fraksi-fraksi politik dalam merumuskan inisiatif legislatif, menjadi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan. Kesinambungan peningkatan kualitas sumber daya manusia di DPRD melalui pelatihan dan pendidikan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi legislasi dengan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran utama DPRD Provinsi Bali dalam pembentukan peraturan daerah melalui tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan regulasi dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Penelitian menemukan keterlibatan aktif DPRD dalam merancang peraturan daerah, terutama dalam respons terhadap pandemi COVID- 19, menunjukkan kontribusi penting lembaga ini dalam fungsi legislasi dan anggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas DPRD, seperti partisipasi masyarakat, kerjasama dengan

*Corresponding author
E-mail addresses: arimbawa006@student.unud.ac.id

pemerintah daerah, dan kualitas sumber daya manusia juga ditemukan. Rekomendasi peningkatan efektivitas melibatkan penguatan partisipasi masyarakat, perbaikan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Saran

a. Memperkuat partisipasi masyarakat sangat krusial karena masyarakat adalah penerima manfaat utama sekaligus agen perubahan. Dengan melibatkan mereka sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, kita dapat memastikan program relevan dengan kebutuhan riil, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan meminimalkan potensi resistensi.
b. Memperbaiki koordinasi antar lembaga mutlak diperlukan untuk menghindari duplikasi upaya, inefisiensi, dan fragmentasi program. Seringkali, berbagai lembaga memiliki mandat yang tumpang tindih atau saling berkaitan, namun kurangnya komunikasi dan sinergi dapat menghambat pencapaian tujuan bersama.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang yang krusial. SDM yang kompeten, terampil, dan beradaptasi dengan dinamika perubahan adalah tulang punggung keberhasilan program.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, M. (2023). *Minoritas Agama Di Sekolah Mayoritas (Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama Pada Sekolah Umum Di Provinsi Aceh, Bali Dan Sulawesi Utara)*. LPM Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.

Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. Jurnal *Reformasi*, 10 No, 1.

Arifin, M. Z., & Mutiari, Y. L. (2017). Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 1-15.

AFRILIANA, N., UMAR, U., & KHADAFIE, M. (2023). IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *GANEC SWARA*, 17(4), 1563-1567.

Aji, A. B. (2018). *Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Perbandingan Antara Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13-24.

Fitriana, M. K. (2018). Peran Peraturan Daerah dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi. *AL-Qisth Law Review*, 1(2), 21.

Ilmi, N. (2019). *Pemodelan 3D Struktur bawah permukaan gunung api agung provinsi bali menggunakan metode gaya berat*.

Jahidin, H. J. (2019). Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Seluas-Luasnya. *Law Review,* 19(2), 203-221.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kertiasih, N. W., Suwitra, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 436-442.

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).

Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, 7(1).

Ningrum, B. P., & Soemitra, A. (2023). *PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA MEDAN*.

Praptomo, P. (2016). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Rodhiyuddin, M. (2014). *Pengaruh Temuan Pemeriksaan Dan Karakter Pengawasan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

SURYATNI, N. K. A. (2019). *ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI* (Doctoral dissertation, Universitas Ngurah Rai).

Santoso, A. B. (2017). Eksistensi dan problematika calon independen dalam pemilukada ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 147-160.

Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 100-117.

Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.

Swandewi, N. K. A., & Alit, D. M. (2019). Perpindahan Ibukota Provinsi Bali Dari Singaraja Ke Denpasar Tahun 1958-1960. *Social Studies*, 7(2), 10-28.

Utami, I. S., & Sudiarta, I. K. (2019). Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Kertha Negara, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 7.

Wirawa, I. K., & Sudiana, A. A. K. (2023). TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI BALI DALAM FUNGSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(02), 1142-1155.

*Corresponding author
E-mail addresses: arimbawa006@student.unud.ac.id